



KEKOSONGAN HUKUM PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Imelda F.K. Bureni

Direktorat Jenderal Pajak - KPP Pratama Atambua
Jalan El Tari II GKN Lt. 5 Kupang
Email: bureniimelda@gmail.com

Abstract

The state of the suspect is not found, the suspect fled, the suspect or defendant to be crazy, there is no heir or heirs can not be found to file a civil suit, while it is evident their losses to the state and in the case of these assets are placed in the confiscation of criminal, is not accommodated in regulation corruption in Indonesia. Accommodate these circumstances into legislation combating corruption is the adoption of the values of UNCAC in 2003.

Keywords: Stolen Asset Recovery; Punishment; Corruption.

Abstrak

Keadaan tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana, belum terakomodir dalam regulasi tindak pidana korupsi Indonesia. Mengakomodir keadaan-keadaan tersebut ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengadopsian nilai-nilai UNCAC 2003.

Kata Kunci: Perampasan Aset; Pidanaan; Korupsi.

A. Pendahuluan

Eman Suparman menyebutkan korupsi bisa terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan.¹ Oleh karena itu pulalah, kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi sangatlah besar. Komisi Pemberantasan Korupsi melansir bahwa sepanjang tahun 2004 – 2011 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 39,3 triliun.² Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2010 jumlah kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 2,1 triliun sedangkan pada semester pertama tahun 2012

jumlah kerugian negara mencapai 1,22 triliun dari 285 kasus tindak pidana korupsi dengan total pelaku 597 orang,³ data PUKAT UGM menyebutkan bahwa sejak awal Januari hingga Juli 2013 jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi telah mencapai Rp. 3,3 triliun.⁴ Dari kerugian negara tersebut pada tahun 2012 Kejaksaan Agung hanya dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 294,4 miliar. Tahun 2011 Kepolisian Republik Indonesia hanya dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 260.953.824.790,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 258.080.922.795,- dan dari tahun 2009 hingga tahun 2011 KPK hanya dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 2.861.206.403.256.⁵

1. Eman Suparman, "Korupsi Yudisial (Judicial Corrupon) dan KKN di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 2, Agustus 2014, hlm. 211.

2. Moh Mahfud MD, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 460

3. *Ibid*

4. *Ibid*

5. *Ibid*, hlm. 461.

Ketidakpuasan masyarakat internasional atas penyelamatan keuangan negara yang tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara maupun biaya operasional yang timbul dalam penyelamatan keuangan negara telah mendorong lahirnya UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) 2003. Pasal 51 UNCAC 2003 membuktikan semangat masyarakat internasional mengejar aset negara-negara pihak yang berada pada tangan koruptor atau pihak lainnya secara ilegal melalui perampasan aset tanpa pemidanaan.

Meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Convection Based-NCB*) mulanya berasal dari *common law*, bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara *civil law*. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendorong semua negara pihak (*common law* maupun *civil law*) untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.⁶

Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun demikian ternyata masih terdapat persoalan yang belum disentuh oleh regulasi tersebut yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana.

Belum teregulasinya keadaan-keadaan tersebut *setidak-tidaknya* turut mempengaruhi tidak sebandingnya keuangan negara yang dapat diselamatkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang diderita

akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan pengkajian yang bertitikberat pada permasalahan bagaimana perampasan aset tanpa pemidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia; bagaimana kondisi kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia; dan bagaimana bentuk perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai alternatif pemberian keadilan bagi negara dan pelaku tindak pidana korupsi.

B. Pembahasan

1. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia.

Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan apabila hakim terlebih dahulu telah mengabulkan gugatan perdata dari Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan yaitu dalam hal tidak terdapatnya cukup bukti untuk dilanjutkannya proses pidana sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dan dalam hal setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

Demikian pula dalam hal tindak pidana korupsi harus dihentikan penyidikannya, ataupun dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan

⁶ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 107-110.

perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Juga dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan disidang pengadilan maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sedangkan dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap baru diketahui masih terdapat aset terpidana yang belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Khusus gugatan perampasan aset yang diajukan dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap baru diketahui terdapat aset lain yang belum dirampas, dengan mengaitkan ketentuan Pasal 38 B ayat (2) maka gugatan perdata oleh negara hanya terbatas pada harta benda milik terpidana yang baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan, harta benda milik terpidana yang dimaksud belum didakwakan, terpidana tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya berasal bukan dari tindak pidana korupsi dan dalam hal hakim tidak sampai mempergunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

Selain regulasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Sesuai Pasal 1, Perma tersebut berlaku hanya terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 berbunyi: Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Jaksa Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang diterbitkan sebagai respon atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 juga hanya mencakup dalam hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan, tersangka atau terpidananya melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas, dapat dilakukan perampasan aset secara perdata.

2. Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia.

Hingga kini Negara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus perampasan aset dan hal perampasan aset hanya diatur dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun demikian, ternyata masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi tersebut yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh di atas tidak dapat diselesaikan secara proses pidana sebab proses pidana merupakan proses *in personam*⁷ yang melekat pada diri pelaku.

Kekosongan hukum yang masih terdapat seputar permasalahan perampasan

⁷ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Memuntut*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 23.

aset secara perdata harus segera diisi dengan cara memberikan regulasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas permasalahan tersebut, misalnya, atas aset tersangka atau terdakwa atau terpidana yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli warisnya atau orang yang mewakilinya dinyatakan sebagai "aset tidak bertuan" untuk kemudian oleh jaksa atau instansi yang dirugikan memohonkannya ke pengadilan agar ditetapkan sebagai aset negara.

Mengakomodir permasalahan hukum seputar perampasan aset secara perdata dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana ke dalam undang-undang pemberantasan korupsi tidaklah bertentangan dengan roh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebab tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan semata untuk menghukum pelaku akan tetapi juga menyelamatkan aset negara. Penghukuman terhadap pelaku adalah proses peradilan pidana sedangkan penyelamatan aset negara dapat ditempuh secara pidana, administrasi dan perdata.

Sesuai dengan keberadaan *Non Convection Based* yang tidak bergantung pada proses peradilan pidana maka pengajuan gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa menunggu proses pidana akan tetapi negara dapat langsung mengajukan gugatan *inrem* bila ditemukan keadaan keuangan atau aset seseorang yang mencurigakan maupun aset tidak bertuan. Putusan hakim atas gugatan *inrem* tidak bergantung pada putusan pidana sebab sekali lagi yang perlu dipastikan dalam gugatan *inrem* adalah mengenai sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang dan bukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah berlaku saat ini, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan

berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.⁸

Mengakomodir kekosongan hukum perampasan aset tindak pidana korupsi tidaklah pula bertentangan dengan Pasal 54 huruf c UNCAC 2003 yang mengatur: *consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in case in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*. Keadaan-keadaan atas kekosongan hukum tersebut dapat diterjemahkan dari istilah kasus-kasus lain yang sesuai sebagaimana dimaksudkan Pasal 54 huruf c UNCAC 2003 tersebut, sehingga mengakomodir kekosongan hukum tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pengadopsian nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 54 huruf c UNCAC 2003. Demikian halnya perlu kiranya ditambahkan sebagai pasal yang berdiri sendiri bahwa gugatan perdata mengenai perampasan aset wajib diajukan secara terpisah tanpa bergantung pada proses peradilan pidana. Penggunaan kata wajib bermakna bahwa proses peradilan perdata terpisah dari proses peradilan pidana dan proses peradilan perdata gugatan *inrem* tidak bergantung pada proses peradilan pidana.

Memang *Non Convection Based/Asset*

⁸ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 22.

Forfeiture selalu diperhadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan hak properti yang dilindungi konstitusi. Dapat diketengahkan bahwa asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence principles* termuat dalam :

- a. Pasal 11 ayat (1) *Declaration Universal of Human Rights* (UDHR/DUHAM) yang menyatakan : setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
- b. Butir 3c Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai asas praduga tidak bersalah dapat penulis kemukakan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan tidak bergantung pada terdapat atau tidaknya kesalahan pada terdakwa. Sama seperti perkara perdata umumnya, aset digugat karena didalilkan berada dalam kepemilikan tercemar atau secara melawan hukum dan untuk itu bagi pemilik aset tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya bahwa aset tersebut berada padanya secara sah dan tidak tercemar. Jadi perampasan aset tanpa pemidanaan ini tidak terkait pada terbukti tidaknya kesalahan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi cenderung pada sah tidaknya keberadaan aset pada seseorang. Dengan asumsi demikian, maka perampasan aset tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence principles*) pada tersangka atau terdakwa.

Selanjutnya, apakah perampasan aset tanpa pemidanaan melanggar *property right*

warga negara? Menjawab pertanyaan tersebut dapat penulis kemukakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) *Declaration Universal of Human Rights* yang mengatur bahwa: dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁹ Salah satu bentuk penghormatan atas hak asasi orang lain adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak sendiri.

Bagaimana dengan korupsi? Korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan atau manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.¹⁰ Korupsi berhubungan dengan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak sendiri. Aset yang dimiliki oleh pelaku atau pihak ketiga yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi merupakan hak tiap-tiap warga negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah yang secara khusus dapat merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum (*the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economic and the rule of law*). Jadi, tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan pelanggaran koruptor atas hak asasi warga negara memperoleh kekayaan atau aset secara sah.

Perlindungan konstitusi (Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atas harta kekayaan (properti) yang berada di bawah penguasaan warga negaranya diperuntukkan atas penguasaan aset secara sah menurut hukum. Negara tidak memberikan perlindungan konstitusi atas penguasaan aset

9. *Ibid.*

10. Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, 1987, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, Bandung, Alumni, hlm. 6.

secara tidak sah sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrument negara melindungi penguasaan aset secara sah bukanlah pelanggaran *property right* warga negara. Komisi Hak-Hak Azasi Manusia Eropa pada tahun 1986 mendeklarasikan bahwa perampasan aset NCB tidaklah melanggar HAM karena masih konsisten dengan asas praduga tak bersalah dan hak fundamental atas harta benda selama setiap perampasan aset itu dapat dibanding (upaya hukum) di pengadilan yang fair dan obyektif. Jadi tidak melanggar hak konstitusional atas aset selama perampasan itu tunduk pada *judicial scrutiny*.¹¹

3. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Sebagai Alternatif Pemberian Keadilan Bagi Negara dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Keadilan yang diharapkan tercipta melalui hukum adalah keadilan substantif yang tidak semata-mata secara formil memberikan keadilan melainkan keadilan tersebut haruslah nyata dirasakan oleh masyarakat. Sama halnya dengan konsep hukum yang abstrak, demikian pula konsep tentang keadilan merupakan konsep abstrak dan bersifat subjektif sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan masyarakat.¹²

Kerugian yang diderita negara akibat perbuatan koruptif koruptor merupakan ketidakadilan bagi negara apabila kerugian tersebut tidak dipulihkan. Disisi lain adalah ketidakadilan bagi koruptor bila negara merampas aset yang diperolehnya secara sah. Keberadaan aset-aset yang secara tidak sah berada dalam penguasaan koruptor atau pihak ketiga adalah tidak patut dan tidaklah etis bagi negara membiarkan aset-aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi tetap berada pada pelaku tindak pidana korupsi atau pihak ketiga beritikad buruk.

Berdasarkan teori keseimbangan kemungkinan (*balance probability principles*), negara tidak dapat semena-mena merampas aset pelaku tindak pidana korupsi atau pihak ketiga beritikad buruk sebab tujuan

dari perampasan aset tanpa pemidanaan adalah untuk pemberian keadilan. Aset hanya dapat dirampas setelah melalui prosedur hukum pembuktian dan terbukti sebagai aset illegal, tentu pihak yang mengaku sebagai pemilik aset atau pihak yang menguasai aset diberikan kesempatan untuk membuktikan keberadaan aset tersebut pada mereka berdasarkan perolehan yang sah. Atas aset yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak terdapat pihak yang mengakui aset tersebut sebagai miliknya maka aset tersebut haruslah dinyatakan tidak bertuan sehingga menjadi milik negara. Sedangkan atas aset yang tidak dapat dibuktikan sumber perolehannya secara sah oleh koruptor ataupun pihak ketiga haruslah dinyatakan sebagai aset tercemar. Pernyataan aset tidak bertuan dan aset tercemar tersebut haruslah tertuang secara tegas dalam putusan pengadilan dan selanjutnya dalam putusan pengadilan juga aset tidak bertuan ataupun aset tercemar haruslah dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya atas aset tercemar yang ternyata berada sebagai jaminan pada bank atau pihak lain berdasarkan grosse akta, setelah dirampas maka negara wajib mendahulukan pemenuhan prestasi sesuai jumlah hutang koruptor pada pihak bank atau pihak lainnya.

Achmad Ali memberi contoh tentang perbandingan vonis seorang pencuri seekor ayam dengan vonis yang sama-sama empat tahun dari terpidana korupsi Rp.1 triliun, Samadikun Hartono, adalah contoh yang secara jelas menunjukkan bagaimana ukuran standar umum dari keadilan dan moral tersebut dimana masyarakat Indonesia akan merasakan tidak adilnya putusan yang hanya empat tahun untuk seorang koruptor besar triliunan seperti Samadikun Hartono.¹³ Disinilah peran hukum memberikan keadilan bagi manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan secara seimbang antara rakyat dan negara sesuai standar umum keadilan dan moral masyarakat Indonesia.

11. Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Depok, Pustaka Kemang, hlm. 593.

12. Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 223.

13. *Ibid*, hlm.238-239.

C. Simpulan

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non convection based*) khususnya ketentuan Pasal 54 huruf c UNCAC 2003 atas keadaan-keadaan tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana sebagai penterjemahan atas istilah kasus-kasus lain yang sesuai, dapat diadopsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena tidak bertentangan dengan roh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pengadopsian konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*non convection based*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan solusi perlindungan hukum dan pemberian keadilan bagi negara untuk memperoleh kembali aset yang seharusnya dimilikinya dan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memiliki aset yang legal.

Daftar Pustaka

- Achjani Zulfa Eva, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ali Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Lopa Baharuddin dan Moh. Yamin, 1987, *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, Bandung, Alumni.
- Mahfud MD Moh, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia",

Jurnal Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

- M.P Pangaribuan Luhut, 2016, *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Depok, Pustaka Kemang.
- Suparman Eman, "Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, Agustus 2014
- Yusuf Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- United Nations Convention Againt of Corruption 2003*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang